

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka menyejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Pada umumnya, wajib pajak yang akan melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan beban pajaknya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak, baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Pada dasarnya, fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan bagi negara. Namun sayangnya, terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak ini masih belum optimal.



Sumber: Data diolah oleh Peneliti dari bps.go.id (2023)

### **Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara dari Pajak**

Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dijelaskan bahwa realisasi pendapatan negara tidak konsisten. Pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan Rp1.546.141,90 miliar pada realisasi pendapatan negara, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi Rp1.285.136,32 miliar, dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp1.547.841,10 miliar. Hal ini didukung dengan laporan yang dipublikasikan oleh Tax Justice Network pada tahun 2020 dan 2021, dimana dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki nilai penghindaran pajak yang cukup fantastis.

Brown et al. (2020) melaporkan dalam publikasi *State of Tax Justice Report 2020* bahwa total kehilangan pendapatan pajak Indonesia adalah sebesar US\$4.864.783.876, dengan pajak yang hilang karena penyalahgunaan pajak oleh perusahaan adalah US\$4.785.952.836.

Kemudian untuk tahun 2021, Brown et al. (2021) kembali melaporkan dalam publikasi *State of Tax Justice Report 2021* bahwa, walaupun kehilangan pendapatan pajak Indonesia sudah mulai membaik dibandingkan tahun sebelumnya, namun nominalnya masih terbilang tinggi, dengan pendapatan pajak yang hilang di Indonesia adalah sebesar US\$2.275 juta. Dari nominal tersebut, pajak yang hilang karena penyalahgunaan pajak oleh perusahaan adalah US\$2.216,3 juta, dan nilai *offshore wealth* yang tidak kena pajak adalah US\$58,7 juta.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan iuran wajib untuk negara yang terutang, baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa, yang dimana tidak mendapatkan langsung imbalan tersebut, pajak digunakan negara untuk mensejahterakan rakyatnya, baik dari segi ekonomi pembangunan maupun lain sebagainya. Adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan hal penting bagi masyarakat dan negara.

Namun di sisi lain, pihak pemerintah dan perusahaan memiliki pandangan yang berbeda terhadap pajak. Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendukung operasional dan tugas-tugas pemerintahan, bagi

perusahaan pajak merupakan beban yang akan memotong keuntungan mereka sendiri. Akibatnya, perusahaan memiliki kecenderungan untuk berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Salah satu cara yang sah untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum adalah dengan melakukan *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Fenomena *tax avoidance* ini bisa dikatakan rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan secara hukum, tetapi di sisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah. Istilah *tax avoidance* mengacu pada serangkaian strategi perencanaan pajak yang mengurangi jumlah pajak. *Tax avoidance* juga dapat dijabarkan sebagai manipulasi pendapatan yang sah dengan tetap mematuhi aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mempercepat pembayaran pajak yang terutang (Handayani & Mildawati, 2018).

Aktivitas *Tax avoidance* cukup memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Santoso (2020) yang memberitakan bahwa Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar pada tahun 2020 akibat adanya aktivitas *tax avoidance*. Hal ini tertulis di laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang dipublikasikan oleh Tax Justice Network. Dari laporan itu disebutkan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia mencapai US\$ 4,78 miliar yang setara dengan Rp 67,6 triliun pada kurs saat itu. Sedangkan sisanya (US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun) dilakukan oleh wajib pajak pribadi.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan multinasional mengalihkan pendapatan mereka ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax haven*). Tujuannya adalah agar perusahaan tidak mengungkapkan berapa banyak keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat perusahaan beroperasi. Pada akhirnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kemudian wajib pajak orang pribadi menyembunyikan harta dan penghasilan mereka dengan mendeklarasikan kekayaan mereka di luar negeri. Selain itu, laporan tersebut juga menempatkan Indonesia pada urutan keempat di Asia dalam praktik *tax avoidance*, setelah China, India, dan Jepang (Santoso, 2020).

Secara spesifik, terdapat juga kasus *tax avoidance* di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy. Hal ini diberitakan oleh Sugianto (2019) dimana PT Adaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dengan anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Hal ini tertulis di laporan Global Witness, dimana menurut dugaan Adaro mengatur sedemikian rupa agar bisa membayar pajak US\$125 juta atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp14.000) lebih rendah dari yang seharusnya dibayar di Indonesia.

Adaro melakukan *tax avoidance* dengan menjual batu baranya kepada Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Batu bara tersebut kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain karena penjualan dan laba yang tercatat di Indonesia lebih kecil dari yang seharusnya, maka penghasilan yang dikenakan pajak lebih murah. Meskipun pendekatan ini tidak melanggar aturan, namun tetap tidak etis untuk dilakukan karena meskipun bisnis



mendapatkan keuntungan dari sumber daya Indonesia, negara tidak memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, keuntungan dikirim ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sugianto, 2019).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Menurut Sari et al. (2021), profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga memberikan ukuran efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya. Hal ini dikarenakan profitabilitas memiliki hubungan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi pula nilai keuntungan perusahaan, sehingga semakin terdorong untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan semakin mempertimbangkan resiko dan keuntungan yang di dapat.

Mengenai pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*, terdapat kesenjangan terkait hasil penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian dari Hermawan et al. (2021), Sulaeman (2021), dan Amalia & Nurhayati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Rifai & Atiningsih (2019) dan Sari & Marsono (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu

penelitian dari Aulia & Mahpudin (2020) dan Sari et al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Yahaya & Yusuf (2020), *leverage* adalah sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh dana luar atau eksternal yang murni menjadi kewajiban utang. *Leverage* bisa berbentuk *operating leverage* atau *financing leverage*. *Operating leverage* adalah penggunaan aset yang memaksa perusahaan menanggung biaya tetap seperti depresiasi, sedangkan *financial leverage* adalah penggunaan dana yang memaksa perusahaan menanggung beban bunga tetap. Hal ini tentu menjelaskan bahwasanya *leverage* memiliki kaitan terhadap *tax avoidance*. karena semakin besar *leverage* pada sebuah perusahaan akan membuat bunga pinjamannya semakin besar dan hal tersebut bisa di manfaatkan perusahaan sebagai perlindungan pajak dan meminimalisir beban pajaknya.

Namun, masih terdapat kesenjangan terkait hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Sari & Marsono (2020), Aulia & Mahpudin (2020), dan Hermawan et al. (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Dewi & Noviari (2017) dan Sulaeman (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu penelitian dari Handayani & Mildawati (2018) dan Sari et al. (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut Sari et al. (2021), ukuran perusahaan yang dimaksud adalah seberapa besar nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat diukur dengan beberapa cara seperti berdasarkan penjualan, total aset, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain yang semuanya saling berhubungan satu sama lain.

Peneliti tertarik untuk menyelidiki peran lain dari ukuran perusahaan dalam mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Karena perusahaan yang mempunyai aset besar, lebih memiliki peluang untuk memiliki laba yang besar dengan lebih baiknya sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya peluang perusahaan di biayai oleh investor luar yang lebih berminat untuk berinvestasi pada perusahaan yang lebih besar.

Penelitian dari Yandra et al. (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, namun penelitian dari Amiah (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Az'zahra & Halimatusadiah (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian dari Suyanto & Kurniawati (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, namun penelitian dari Widyastuti et al. (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Fitri & Munandar (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax*



*avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran ukuran perusahaan sebagai moderasi pun masih memiliki kesenjangan berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, serta kesenjangan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Tax avoidance* dan seberapa besar peran Profitabilitas dan *Leverage* mempengaruhi *Tax avoidance*, dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.**

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

3. Untuk mengetahui peran moderasi ukuran perusahaan kepada pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui peran moderasi ukuran perusahaan kepada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, dan peran moderasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan juga menjadi referensi terbaru bagi penelitian di masa depan.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih lanjut terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan peran moderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan rencana pembayaran pajak.

###### **2. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih lanjut terhadap pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan peran moderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perspektif yang lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*, sehingga kedepannya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelidiki aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

